

PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI ERA REFORMASI BIROKRASI

Oleh

Indra Fatwa¹, Ali Ismail Shaleh², Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: ¹indrafatwa@umri.ac.id, ²aliismailshaleh@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Mekanisme Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN dan untuk mengetahui peralihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan prinsip *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan mekanisme tersebut maka telah sejalan dengan Agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Kesimpulan dari penelitian tersebut Dalam hal mekanisme peralihan status pegawai KPK, kesemuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan amanat UU KPK tersebut. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 sehingga agenda reformasi birokrasi dapat berjalan di KPK.

Kata Kunci : Peralihan Status, Reformasi Birokrasi, KPK.

The purpose of this study was to determine the mechanism for the transition of the status of KPK employees to ASN and to find out that the transition of the status of the corruption eradication commission (KPK) employees was in line with the Bureaucratic Reform agenda and the principles of Good Governance. The research method used is a normative legal method with a descriptive analysis approach. The results of the study show that the transition of the status of KPK employees to ASN is a manifestation of eradicating corruption in Indonesia, with this mechanism, it is in line with the Bureaucratic Reform Agenda in accordance with Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. The conclusion of the study In terms of the mechanism for transitioning the status of KPK employees, all of them refer to the laws and regulations that have been made in order to carry out the mandate of the KPK Law. Provisions regarding the procedures and mechanisms are regulated in Government Regulation no. 41 of 2020, and the Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 1 of 2021 so that the bureaucratic reform agenda can run at the KPK.

Keywords: *Transition of Status, Bureaucratic Reform, KPK.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diskursus mengenai komitmen pemberantasan korupsi yang ada di tanah air semakin menarik. Terlebih-lebih setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.¹

Terdapat banyak silang pendapat di publik yang bernada dukungan maupun pesimis terhadap masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah berlakunya undang-undang yang baru ini. Sebelumnya pemerintah mengatakan, perlu untuk dilakukan penataan kembali terhadap keberadaan lembaga anti rasuah ini agar terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum di dalam tubuh KPK. Selanjutnya dikatakan juga bahwa, penataan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif.² Oleh sebab itu

pembaharuan hukum ini dilakukan sebagai langkah awal di dalam melakukan penataan tersebut.

Sedari awal dilakukannya revisi terhadap undang-undang ini, sebenarnya pemerintah telah mengemukakan alasan bahwa pembaharuan hukum itu diperlukan agar terjadinya tertib administrasi dan tertib hukum bagi seluruh lembaga negara yang ada, dalam rangka menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik/*Good Governance*. Tidak terkecuali hal ini juga dialami oleh KPK yang selama ini berdasarkan undang-undang yang lama, memang terkesan seperti lembaga “*super body*” apabila kita benturkan dengan semangat prinsip *checks and balances* di dalam praktik Negara Hukum Demokrasi. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini Penulis menitikberatkan kajian pembahasan hanya kepada persoalan alih status KPK menjadi ASN berdasarkan semangat reformasi birokrasi³ yang dicanangkan oleh pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN ?

¹ Undang-Undang ini merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Diundangkan oleh Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM RI pada 17-Oktober-2019, dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

² Mahkamah berpendapat bahwa, berangkat dari konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara *in causa* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami hilangnya kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu KPK dibentuk untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Selengkapnya lihat Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

³ Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting pemerintah pasca reformasi di dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*. R. Siti Zuhro, “*Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Politik*, Edisi Vol. 7., No. 01., 2010, Hlm. 1

2. Apakah peralihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan prinsip *Good Governance*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.⁴ Pendekatan Hukum normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum, ilmu hukum administrasi negara, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembaharuan status kepegawaian komisi pemberantasan korupsi (KPK) di era reformasi birokrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif yang di praktikkan melalui 3 alur yaitu redaksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.⁵

⁴ A.I. Shaleh & Wisnaeni. F, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi Vol. 01., No. 02., Mei Tahun 2019, Hlm. 240.

⁵ Indra Fatwa, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*Positive Legislature*) Dalam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN

A. Dasar Hukum Peralihan Status Pegawai KPK

Salah satu silang pendapat yang paling mengemuka di masyarakat pasca berlakunya undang-undang KPK yang baru adalah tentang pengalihan status kepegawaian bagi seluruh pegawai KPK yang dirubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa, "*pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara*". Banyak anggapan dari berbagai kalangan mengatakan bahwa, status ASN yang kini harus di emban oleh seluruh pegawai KPK telah menggerus independensi secara individu maupun kelembagaan pegawai KPK di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun, hal ini tidak mengurungkan niat dan sikap pemerintah maupun pimpinan KPK untuk terus melanjutkan proses peralihan status bagi seluruh pegawainya sesuai dengan amanat

Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif", *Jurnal Equitable*, Edisi Vol. 05., No. 02., April 2020, Hlm. 05.

undang-undang yang baru tersebut. Oleh karena itu, banyak langkah yang telah ditempuh oleh pihak yang merasa tidak setuju dengan undang-undang yang baru ini, salah satunya adalah dengan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 28/PUU-XIX/2021 mengenai *judicial review* Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Di dalam perkara tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa status ASN yang diberikan kepada pegawai KPK tidak sejalan dengan semangat kelembagaan KPK yang independen dan berentangan dengan konstitusi.⁶ Namun, dengan ditolaknya permohonan Pemohon tersebut maka amanat Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang tentang KPK hasil revisi tersebut harus dan tetap dilaksanakan, karena telah melalui proses pengujian dan dinyatakan tidak inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh mahkamah. Putusan itu juga menjadi dasar bagi KPK saat ini, untuk terus melanjutkan aktifitas kelembagaan serta merampungkan seluruh perubahan yang diamanatkan oleh undang-undang yang baru tersebut

termasuk soal peralihan status pegawai KPK.

Sebelumnya dalam rangka melaksanakan amanat dari Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peraturan pelaksana dari proses alih status pegawai KPK. Lebih lanjut setelah dikeluarkan PP tersebut, KPK sebagai lembaga pelaksana kemudian juga mengeluarkan peraturan teknis tentang alih status pegawainya. Dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Kedua peraturan pelaksana tersebut kemudian dijadikan dasar hukum bagi mekanisme peralihan status pegawai KPK.

Reformasi birokrasi di bidang administrasi publik dan kepegawaian, memang menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah dari masa ke masa khususnya pasca reformasi. Setelah hampir kurang lebih 32 tahun wajah birokrasi kita yang mendapatkan penilaian buruk selama rezim orde baru, pembaharuan di sektor ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XIX/2021

memperbaiki citra pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Penataan terhadap kelembagaan KPK menurut Penulis, merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi yang dilakukan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Di dalam hukum administrasi negara⁷, hakikat dari fungsi pemerintah adalah melaksanakan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut harus dilakukan atas dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara (*welfare state*).

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang kewenangannya telah diberikan kepada KPK oleh undang-undang, merupakan salah satu pekerjaan penting di dalam mengawal tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsi dan tugas serta tata kelola kelembagaannya juga harus sejalan dengan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Peralihan status pegawai ini merupakan salah satu bentuk penataan kembali di bidang administrasi kepegawaian yang ada di seluruh lembaga negara. Bukan tidak mungkin, hal ini kemudian akan menjadi *preseden* bagi lembaga-lembaga

negara lainnya khususnya yang selama ini dikategorikan sebagai lembaga negara perbantuan (*state auxiliary organ*).⁸

B. Mekanisme Peralihan Status Pegawai KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor. 70/PUU-XVII/2019 telah mengatakan bahwa, proses peralihan status pegawai KPK “... tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut”.⁹ Frase “... tidak boleh merugikan hak pegawai KPK” ini kemudian dipertegas kembali oleh Mahkamah melalui putusannya yang terbaru tentang makna dari kata tersebut. Dikatakan oleh Mahkamah bahwa, “... makna “tidak boleh merugikan” dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam

⁸ Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa *state auxiliary organ* walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Kelik Iswandi & Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol., 1 No. 2., September 2020, Hlm. 138-139.

⁹ Lihat Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 70/PUU-XVII/2019.

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 173

pelaksanaan alih status dari pegawai KPK ke pegawai dengan status ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK”¹⁰.

Berangkat dari putusan MK tersebut, maka semestinya tidak ada lagi penafsiran berbeda serta permasalahan lain di dalam mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Karena putusan MK yang sifatnya final dan mengikat tersebut. Namun Penulis beranggapan bahwa yang harus menjadi perhatian adalah, bagaimana agar mekanisme peralihan tersebut dapat berjalan dengan baik serta tidak menghilangkan status dan hak kepegawaian pegawai KPK yang terdahulu secara keseluruhan tanpa terkecuali.

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan alih status ini, maka kita dapatkan dua peraturan pelaksana yang telah ditetapkan. Pertama, secara umum peralihan status ini dijelaskan di

dalam PP Nomor. 41 Tahun 2020. Pengaturan tentang persyaratan untuk dapat menjadi ASN tertuang dalam Pasal 3 huruf a sampai f yang mengatakan diantaranya sebagai berikut: “... a. *Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah...*”¹¹

Selanjutnya di dalam PP tersebut, juga dicantumkan berkenaan dengan tahapan mekanisme alih status pegawai KPK. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2.¹² Dalam ketentuan tersebut, juga tidak ada satupun klausul yang berpotensi merugikan atau bahkan menghilangkan hak dan kesempatan bagi seluruh pegawai KPK untuk menjadi ASN. Kemudian berkaitan dengan tata cara peralihan, PP tersebut di dalam Pasal 6 telah mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Dalam PP ini secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa, sepatutnya tidak ada permasalahan yang berarti dari segi persyaratan terhadap seluruh pegawai KPK yang ingin beralih status menjadi ASN.

¹² Pasal 4 Ayat 1 Huruf a sampai dengan e dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2020. Dalam mekanisme peralihan status pegawai KPK. Tahapannya diantaranya adalah; Penyesuaian jabatan, identifikasi jenis dan jumlah pegawai, penyesuaian kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman, pelaksanaan pengalihan pegawai, dan penetapan kelas jabatan.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XIX/2021.

Peraturan pelaksana yang kedua di dalam mekanisme peralihan status pegawai KPK ini adalah, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Di dalam peraturan ini, secara umum mengenai persyaratan pegawai KPK untuk dapat dialihkan statusnya menjadi ASN tidak ada yang berbeda jauh dari ketentuan PP. Namun sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan KPK ini, terdapat kalusul tambahan yang mengharuskan setiap pegawai KPK untuk membuat pernyataan tertulis dan mengikuti Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi, *“Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”* Kemudian Pasal 5 ayat (4) berbunyi, *“Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”*¹³

Dengan demikian, maka seluruh mekanisme peralihan status pegawai KPK telah diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPK. Hal ini yang menjadi landasan bagi KPK untuk dapat secara sah dan konstitusional mengalihkan status seluruh pegawainya menjadi ASN. Oleh sebab itu, polemik yang terjadi saat ini ketika terdapat sebagian pegawai KPK yang tidak lulus dalam proses peralihan menjadi ASN, seluruhnya adalah kewenangan dari KPK.

Tentu KPK boleh saja memiliki alasan mengapa ada sebagian pegawainya tidak lulus dalam peralihan status ini. Namun Penulis dalam hal ini mengingatkan kembali secara tegas bahwa, peralihan status pegawai ini tidak boleh menghilangkan hak dan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk dapat terus berkontribusi dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini tanpa terkecuali. Sebagaimana amanat dari putusan MK yang telah menguatkan hal tersebut.

Penulis juga mendorong agar mengevaluasi kembali proses tahapan peralihan status pegawai KPK yang telah berlangsung, khususnya bagi pegawai yang tidak lulus tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai proses peralihan ini. Lebih lanjut Penulis menekankan bahwa, di dalam melakukan proses tahapan peralihan dan asesmen ini

¹³ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan

Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

KPK harus mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas bagi seluruh pegawainya. Supaya masyarakat dapat menilai, reformasi birokrasi kepegawaian di dalam tubuh KPK ini memang betul-betul sejalan dengan prinsip *Good Governance*.

Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah Sejalan Dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Prinsip *Good Governance*

A. Agenda Reformasi Birokrasi Internal KPK di Indonesia

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Demokrasi, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan pengawasan dan pemberantasan korupsi dengan begitu di bentuknya wadah penanganan perkara korupsi di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga urgensi untuk melakukan repormasi birokrasi di internal KPK dengan melakukan peralihan status pegawai KPK dari Non- ASN menjadi ASN, sebagai langkah untuk menertibkan system kepegawaian di internal KPK.

Di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2019 Pasal 69B dan 69C menyatakan bahwa dalam dua tahun semua pegawai KPK harus diangkat menjadi ASN. Dengan dasar hukum tersebut maka, seharusnya dapat menjadi landasan dalam melaksanakan pengangkatan

sebagai ASN agar terciptanya tertib administrasi dalam manajemen kepegawaian KPK di Internal mereka.¹⁴

Sebagai Lembaga yang Independen terdapat problematika KPK dalam perubahan dan Pengalihan Status Pegawai KPK dewasa ini dengan agenda Repormasi Birokrasi yang mendominasi pembentukan khusus dalam pelaksanaan Peralihan status tersebut di antaranya tingkat kepercayaan masyarakat yang menjadi taruhan dalam pembentukannya, kurangnya kepercayaan masyarakat atas Independensi KPK dalam menangani Perkara Korupsi di Indonesia.¹⁵

Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis perlu membahas tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap KPK sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Badjuri, A. (2011) Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18 No. 01Pp. 84-96.

¹⁵ Anggraeni, T.D., (2014) Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik : Strategi Repormasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Rechts Vinding, Vol.03, No. 03 Pp. 417-433.

¹⁶ Sumber data tersebut di ambil pada 20-Oktober-2021 untuk menganalisis mengenai perkembangan kepercayaan masyarakat pada KPK sehingga dengan rapor tersebut KPK akan meningkatkan kinerja dan elektabilitas dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. (www.kompas.com).

No	Kelembagaan Negara	Persentasi
1	TNI	90 %
2	Presiden	82%
3	Polri	71 %
4	KPK	61 %
5	MPR	57 %
6	DPD	52 %
7	DPR	50%

Sumber : www.Kompas.com

Jika ditinjau dari data tersebut maka persentase kepercayaan public terhadap KPK sangat kurang di periode 2021 dewasa ini, oleh sebab itu maka urgensinya KPK untuk mengubah menjadi ASN adalah sasaran yang tepat untuk menjadi pejabat public yang dapat menaikkan kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Pelaksanaan Anti Korupsi yang di amanahkan oleh rakyat harus sejalan dengan konsep Repormasi Birokrasinya sehingga korupsi dapat dicegah dan di berantas dengan mekanisme pengalihan fungsi KPK tersebut.¹⁷ dengan memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat maka perlu adanya penataan Birokrasi di Internal KPK.

Konsep Repormasi Birokrasi di internal KPK akan Sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi Di Indonesia, Semangat tersebut merupakan sebuah transformasi pengalihan perubahan pada


kelembagaan dan dampak perubahan pada pelaksanaan dan kultur birokrasi pemerintahan di bidang Eksekutif,¹⁸ sehingga Peralihan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan lembaga pemerintah dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien dan kinerja birokrasi pemerintah dalam sektor hukum masih sangat lemah.

2. Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan tujuan negara dewasa ini, dan menurut data terbaru bahwa negara Indonesia adalah negara dengan kasus korupsi terbesar di dunia dan mengalami kerugian negara yang cukup signifikan hal tersebut dapat terlihat dari data di bawah ini:

Sumber: ICW (www.databooks.com)

Dari data tersebut sangat jelas



¹⁷ Indrayana, D. (2017) *Jangan Bunuh KPK*, Adamssein Media, Hal. 2-3.

memperlihatkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 Tahun 2021. Jumlah Tersebut meningkat 47,63 % dari periode Tahun 2020 yang lalu yaitu 18,17 % dan jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan di sebabkan mengalami peningkatan drastis,¹⁹ oleh sebab itu maka negara perlu mengevaluasi mengenai kinerja dan keberlangsungan kelembagaan KPK di Indonesia.

Dalam menghadirkan sebuah kepercayaan di tengah masyarakat maka negara perlu hadir dalam pelaksanaan konsep *Good Governance* di Indonesia yaitu melalui peralihan status KPK di harapkan akan menjadi rapor yang efektif dan efisien di masa akan datang sebagai ajang perbaikan di Internal KPK tersebut. Dengan konsep tersebut maka implementasi *Good Governance* dalam Paradigma Hukum positif di Indonesia berlaku di semua bidang baik tingkatan nasional maupun lokal.²⁰

Prinsip *Good Governance* tersebut merujuk kembali kepada Paradigma-Paradigma dalam KPK sebagaimana berikut :

1. KPK menjadi sebuah Institusi yang Transparan, Akuntabel, dan menjalankan keputusan yang efektif dan efisien.
2. Perombakan Sumber Daya Manusia dalam Internal KPK.
3. Menjalankan Prinsip Demokrasi dan HAM dalam system ketatanegaraan dewasa ini.
4. Penerapan *Civil Society* dalam proses dalam perumusan keputusan.
5. Pembagian Fungsi sebuah penegakan Hukum berdasarkan *The Ability to enforce rights and obligations Throught Legal Mechanism*.²¹

Dengan memperhatikan pengertian paradigma di atas, maka hal tersebut dapat diadopsi dan diaktualisasikan di dalam program kerja KPK dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar

¹⁹ Pada Periode 2021 Dewasa ini Penulis memperhatikan data yang bersumber dari ICW tersebut memperlihatkan peningkatan kerugian negara mengalami kenaikan secara kesinambungan, lembaga negara dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian serta KPK berperan aktif dalam pemberantasan korupsi akan tetapi terdapat ketidaksinambungan/sinkronisasi dalam menangani kasus-kasus tersebut.

²⁰ Dong Chul Shim & Tae Ho EOM, (2008), *E-Government And Anti-Corruption: Empirical Analysis of Internasional Data*, *Internasional Journal Of Public Administration*, Vol.31., No.03. Pp. 25-30.

²¹ Ismail, M.Z, (2021) Eksistensi Prinsip *Good Governance* Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *UnizarLawReview*, Vol.04., No. 01, Pp. 41-43.

hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa, “*pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara*. Kemudian ketentuan lanjutannya yang mengharuskan alih status ini dilakukan adalah Pasal 69B dan 69C yang pada intinya memerintahkan kepada KPK untuk dapat menyelesaikan alih status pegawainya dalam kurun waktu dua tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Proses peralihan ini tetap dan harus terus berjalan setelah upaya konstitusional terakhir yang dapat dilakukan, sudah menolak permohonan pembatalan keberadaan Pasal tersebut di dalam undang-undang KPK. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, peralihan status pegawai KPK ini telah final dan konstitusional.

Dalam hal mekanisme peralihan status pegawai KPK, kesemuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan amanat UU KPK tersebut. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021.

Lebih lanjut dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses peralihan status pegawai KPK ini telah sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini bertujuan agar dapat terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi di seluruh lembaga pemerintahan, tidak terkecuali KPK yang telah masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Proses peralihan ini juga bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* di dalam tubuh KPK. Sebagaimana amanat dari UU KPK pasca revisi yang mengharuskan tata kelola kelembagaan KPK harus sesuai dengan lembaga pemerintah lainnya.

Saran

Adapun rekomendasi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Dalam rangka menyongsong Agenda Reformasi Birokrasi yang mencakup seluruh lembaga pemerintahan, maka langkah Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah salah satu upaya perbaikan terhadap sistem pengelolaan pegawai di KPK dan pembaharuan terhadap pengelolaan birokrasi khususnya kepegawaian di KPK yang sejalan dengan prinsip *good governance*.

Kedua, agar dilakukan evaluasi kembali terhadap hasil asesmen terhadap

sebagian pegawai KPK yang telah dinyatakan tidak lulus dalam proses peralihan status sebagai ASN tersebut. Mengingat bahwa tahapan proses peralihan status pegawai KPK tidak boleh menghilangkan hak dan kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk dapat tetap berstatus sebagai ASN sesuai dengan undang-undang yang baru. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat amanat tersebut.

Ketiga, agar KPK di dalam melaksanakan tahapan peralihan status tersebut harus mengutamakan asas keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip *good governance* yang lebih baik. Agar tidak menimbulkan praduga yang negatif kepada kelembagaan KPK di mata masyarakat, serta tidak menghilangkan hak status kepegawaian seluruh pegawai KPK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Adamssein Media, 2017, Hal. 2-3.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Hlm. 173

Jurnal Nasional

- A.I. Shaleh & Wisnaeni. F, “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi Vol. 01., No. 02., Mei Tahun 2019, Hlm. 240.

Anggraeni , T.D., (2014) Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik : Strategi Repormasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.03, No. 03 Pp. 417-433

Badjuri, A. (2011) Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 01Pp. 84-96.

Ginting, R, (2015) Dampak Repormasi Birokrasi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. V., No. 01, Januari, Pp. 704-705.

Indra Fatwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Subtantif”, *Jurnal Equitable*, Edisi Vol. 05., No. 02., April 2020, Hlm. 05.

Iswandi & Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol., 1 No. 2., September 2020, Hlm. 138-139.

Ismail, M.Z, (2021) Eksistensi Prinsip Good Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *UnizarLawReview*, Vol.04., No. 01, Pp. 41-43.

R. Siti Zuhro, (2010) “*Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Politik*, Edisi Vol. 7., No. 01., Hlm 1.

Jurnal Internasional

Dong Chul Shim & Tae Ho EOM, (2008), E-Government And Anti-Corruption: Empirical Analysis of Internasional Data, *Internasional Journal Of Public Administration*, Vol.31., No.03. Pp. 25-30.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 70/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017

Internet dan Media Masa

www. Kompas.com diakses 20-Oktober-2021.

www.Databooks.com diakses 20-Oktober-2021.